



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rita Marlina
2. Budi Hariadi
3. Meliana

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (VI)

**Kamis, 16 November 2023, Pukul 13.38 – 14.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rita Marlina
2. Budi Hariadi
3. Ayu Indrawati
4. Andro Buwono
5. Intan Gurnita Widiatie
6. Harry Krisna Triastantya

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ignatius Supriyadi
2. Sidik

C. Saksi dari Pemohon:

1. Hari Tjahjono
2. R. Yudis Dwikorana
3. Ruli Alfian Yusuf

D. Pemerintah:

1. Surdiyanto
2. Purwoko
3. Rikson Sitorus
4. Lukman Hakim

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [00:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir, saya sendiri, Ignatius Supriyadi sebagai Kuasa Hukum.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:33]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [00:34]

Kemudian Sidik sebagai Kuasa Hukum dan berikut klien kami, Yang Mulia. Ada (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Para Prinsipal.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [00:41]

Ya, tidak perlu disebutkan satu-satu, Yang Mulia, nanti kelamaan.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:44]

Baik, terima kasih. Kemudian dari Pemerintah.

8. PEMERINTAH: PURWOKO [00:51]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Dari Kuasa Presiden yang hadir, dari sebelah kanan saya Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Pak Rikson Sitorus, dan sebelahnya lagi, Pak Lukman Hakim.
Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Baik.

10. PEMERINTAH: PURWOKO [01:13]

Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengarkan Saksi dari Pemohon. Yang hadir ada 3, Pak Hari Tjahjono, yang mana? Kemudian Pak Yudis Dwikorana, dan Ir. Ruli Afian Yusuf.

Baik, semua agama Islam. Tadi ada pemberitahuan kalau yang perlu dibantu untuk jalan ke depan. Bisa ya, Pak, ya? Silakan, bertiga maju ke depan. Mungkin tidak perlu terlalu jauh, biar Pak Hari agak dekat dengan meja, ya. Sudah, situ saja, Pak, situ saja. Berdekatan bertiga di situ, enggak apa-apa. Kami bantu ada pengeras suara juga.

Baik, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams mohon dipandu.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Saksi Pemohon Pak Hari Tjahjono, Pak R. Yudis Dwikorana, S.I.P., dan Ir. Ruli Afian Yusuf, ya. Silakan pada posisi tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

Terima kasih.

13. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [02:55]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:20]

Terima kasih. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Balik, Pak, ke tempat duduk! Ini Saudara Kuasa Hukum Pemohon, yang mau didengar dulu siapa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [03:37]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang pertama, Pak Hari Tjahjono. Kemudian yang kedua, Pak Yudis Dwikorana. Kemudian yang ketiga, Pak Ruli. Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:52]

Pak Hari Tjahjono mau ditanya langsung atau ada yang dibacakan presentasi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [03:58]

Dari ketiga Saksi akan dipresentasikan masing-masing.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:01]

Oh, punya (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [04:03]

Ada yang ingin disampaikan. Demikian.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:04]

Oke, silakan, Pak Hari Tjahjono, duduk di kursi tidak apa-apa, nanti yang dua bisa di podium. Silakan, Pak.

Kemudian sebelumnya, nanti kalau ada pendalaman, cukup satu, ya, juru bicaranya. Sehingga kalau dari sekarang bisa dikumpulkan, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan. Demikian juga Pihak Pemerintah.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [04:29]

Baik, Yang Mulia.

23. SAKSI DARI PEMOHON: HARI TJAHJONO [04:31]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hari Tjahjono. Usia 70 tahun. Pekerjaan wartawan dan seniman.

Sejak 45 tahun yang lalu, saya bekerja sebagai jurnalis di berbagai media dan menjadi pemimpin redaksi di Tabloid Bintang Indonesia, Tabloid Fantasi, Tabloid ProTv, dan sekarang ini saya adalah Pemimpin Redaksi portal Defacto.id.

Sebagai seniman, saya antara lain menulis skenario Si Doel Anak Sekolahan, dan sejumlah film, serta sinetron lainnya. Saya juga menulis sastra dalam bentuk novel, puisi, cerita pendek, dan esai. Selain itu, saya juga mencipta lagu *Harta Berharga* bersama Arswendo Atmowiloto.

Karya-karya kreatif berupa lagu tersebut, saya ciptakan sewaktu saya masih muda, masih sehat, masih produktif, dengan harapan karya tersebut akan menjadi pensiun saya di hari tua. Tapi kondisi dan situasi membuat harapan saya menjadi pupus oleh karena munculnya platform atau aplikasi digital yang memberikan ruang pada siapa pun untuk me-upload karyanya di aplikasi tersebut.

Karya-karya yang di-upload tersebut, bukan melulu karya asli, melainkan yang tanpa seizin penciptanya menggunakan karya demi kepentingan bisnis dan lain sebagainya. Platform digital tersebut, hemat saya berbanding lurus dengan pers cetak yang sama-sama menjadi konsumsi publik.

Sepanjang pengalaman saya sebagai jurnalis, ada satu contoh kasus, yakni ketika Tabloid Monitor mengadakan polling, siapa yang paling disukai masyarakat Indonesia? Kemudian, muncul nama Arswendo Atmowiloto, Pemimpin Redaksi Tabloid Monitor sebagai pemenang paling disukai oleh pembaca. Polling tersebut dilakukan oleh bagian iklan dan yang memilih adalah pembaca Monitor.

Dalam mekanisme pers cetak, ada sistem ralat hak jawab, kemudian dewan pers, dan hukum. Ketika ralat hak jawab dan dewan pers tidak bisa menanganinya, maka perkara dibawa ke sidang pengadilan dan Arswendo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, serta Tabloid Monitor dibredel.

Mekanisme semacam itu, tidak terjadi pada platform digital oleh ... oleh karena ketika terjadi konten semacam itu yang merugikan pihak lain, sanksinya hanya di-takedown dan menghapus konten tersebut, perkara pun selesai.

Saya sebagai pihak yang dirugikan, tidak mendapat jalan lain. Walaupun konten-konten tersebut sudah di-copy-paste, dan di-download, serta diedarkan di medsos lainnya. Tidak ada pertanggungjawaban sama sekali dari pihak platform digital yang

pertama kali memberikan ruang untuk mengunggah konten tersebut sebagai konsumsi publik.

Fakta seperti tersebut di atas, tentu saja sangat merugikan kami sebagai pihak pencipta dan korban dari eksploitasi konten-konten yang menjiplak dan menggunakan karya kreatif kami tanpa izin. Lagu dan karya kreatif kami barangkali memang sekadar hiburan. Akan tetapi, bagaimana jika seandainya yang dieksploitasi tanpa izin tersebut adalah lagu-lagu nasional? Apakah sanksinya juga hanya di-takedown dan dihapus, serta perkara dianggap selesai? Bagaimana jika lagu-lagu nasional tersebut digunakan untuk menjual hal-hal yang tidak pantas atau bahkan untuk mempromosikan ideologi terlarang di Indonesia? Saya kira mudah-mudahan kesaksian saya ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Hakim dalam memutus perkara ini. Dan mudah-mudahan juga saya bisa mewakili teman-teman yang mengalami nasib seperti saya.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: SUHARTOYO [09:28]

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih.

Kemudian, Saksi kedua bisa di podium, Pak. Silakan.

25. SAKSI DARI PEMOHON: R. YUDIS DWIKORANA [09:50]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Bapak, Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu Wakil dari Pemerintah dan semua yang hadir di sini, yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenalkan, nama saya Yudis Dwikorana. Saya musisi, pencipta lagu, arranger music. Saya telah bekerja di dunia musik ini kurang-lebih 30 tahun. Saya mulai dari tahun 1991, 1992 begitu, saya sudah menciptakan lagu buat sekadar ... mohon maaf, sekadar info, tahun 90-an saya membuat lagu buat Iwa K., Chrisye, Ruth Sahanaya, Memes, dan lain-lain. Saya memulai karier saya dalam industri musik Indonesia ketika saya bergabung dengan Guest Band pada tahun awal 90-an itu. Proses kreatif itu saya masih kembangkan sampai hari ini, saya masih membuat atau mengubah lagu tidak kurang dari 83 lagu yang sudah saya gubah untuk penyanyi kita di Indonesia. Rinciannya mungkin ada di sini, misalnya ada lagu "Kutelah Jatuh Cinta" (Agnes Monica), "Tak Ada Logika" (Agnes Monica), "Bebas" (Iwa K.), "Kuingin Kembali", "Malam Indah" (Iwa K.), dan lain-lain.

Sedikit saja saya ingin sedikit me-review apa yang sudah saya lakukan. Lagu waktu pada masa lalu, lagu-lagu saya yang sudah menjadi ... kebetulan ada yang menjadi hits, itu lumayan menjanjikan

buat saya. Misalnya, lagu yang berjudul "Tak Ada Logika" tadi, atau yang "Bebas", dan lain-lain.

Pada waktu itu, kita masih dalam bentuk ... diproduksi rekaman itu dalam bentuk kaset atau CD. Dengan penjualan yang cukup mengembirakan, saya merasakan manfaat dari hasil penjualan royalti kaset atau CD tersebut. Saya sebagai salah satu orang yang mungkin menggantungkan hidup dan penghidupan saya pada dunia musik yang memang saya pahami sebagai panggilan hidup saya. Dari apa yang saya dapatkan, setidaknya saya bisa dan mampu menjalani hidup yang cukup, walaupun tidak mewah, itu semua setidaknya-tidaknyanya dari royalti atas lagu-lagu yang telah saya ciptakan.

Selain itu, saya pun juga memberikan sumbangan ... sumbangsih ke negara dalam ... dalam bentuk potongan pajak dari royalti yang saya dapatkan. Di sini, dalam hal ini, dalam kasus lagu "Tak Ada Logika" tadi oleh produser saya dari Aquarius Pustaka Musik misalnya. Namun, tidak semua lagu saya dikelola oleh Aquarius Pustaka Musik. Beberapa lagu yang hits tersebut, termasuk yang saya serahkan pengelolaannya kepada Aquarius Pustaka Musik, sebagai contoh, dapat saya sampaikan potongan royalti untuk pembayaran pajak saya atas lagu yang dikelola oleh Aquarius Pustaka Musik sebagai berikut.

Kira-kira, intinya, sebenarnya ini agak banyak kalau di sini. Cuma intinya adalah harus diakui bahwa berubahnya era kaset, CD, dan DVD ke dalam model digital yang saat ini berlangsung, sedikit banyak telah memengaruhi hasil pendapatan saya. Dengan matinya era CD dan DVD, maka mau-tidak mau saya atau mungkin juga teman-teman mencipta lagu lainnya akan lebih banyak bergantung pada layanan digital. Hanya saja, layanan digital tampaknya belum memberikan kemanfaatan yang mencukupi, apalagi jika layanan digital itu tidak memberikan royalti atau ada kerja sama dengan pemegang hak cipta, dalam hal ini publisher saya, Aquarius Musik Indo ... Aquarius Pustaka Musik.

Dari laporan Aquarius Pustaka Musik yang saya terima, saya menemukan ada pembayaran royalti atas lagu-lagu saya yang diunggah dalam media sosial, seperti YouTube dengan memperhitungkan jumlah views atau yang dilihat. Saya ambil contoh total revenue lagu-lagu saya yang ditampilkan digunakan dalam YouTube untuk tahun 2021.

Mulai dari Mei 2020 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp927.792,00 untuk jumlah views sebanyak 2.868.993. Bandingkan misalnya dengan hasil penjualan CD Agnes Monica, saya mendapat royalti yang hanya 1.500.000 itu hampir Rp100.000.000,00 dari situ. Itu untuk lagu saja, ya, bukan sebagai produser musik. Tapi di YouTube dengan jumlah views 2 juta sekian, kita cuma dapat Rp900.000,00 dan itu tahun 2021.

Dari jumlah penggandaan sebanyak itu, revenue total yang diterima kurang dari Rp1.000.000,00. Dalam benak saya, views itu bisa saya samakan dengan penggandaan atau perbanyakkan. Sebab setiap

orang yang melihat, otomatis yang bersangkutan dapat me-download atau mengunduh dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Sama halnya dengan kaset atau CD atau DVD. Bila dulu orang menikmati lagu harus beli kaset, CD, atau DVD, sekarang mereka tidak perlu membeli, cukup beli kuota internet, lalu dapat menikmatinya kapan saja, di mana saja dengan bebas melalui media sosial.

Dengan berkembangnya di era streaming ini, maka kita tahu kita tidak mungkin berharap lagi terhadap penjualan CD dan DVD. Saya sebagai pencipta sangat berharap bisa ada aturan main yang berlaku adil untuk juga musisi. Meski begitu, saya masih bersyukur pada media sosial seperti YouTube yang memiliki kerja sama, sehingga bisa ada pembayaran royalti, sekalipun sangat jauh bila dibandingkan dengan masa-masa lalu saat penjualan CD atau VCD atau DVD.

Tentunya yang patut saya sayangkan, ada beberapa platform sejenis yang tidak peduli dengan tidak melakukan kerja sama, padahal membiarkan penggunanya menggunakan lagu-lagu kami dan ini contohnya agak banyak. Ini di sini ada mungkin yang perlu kita tekankan ini Likey. Dia platform media sosial seperti itu. Lagu saya "Tak Ada Logika" diunduh dan dijadikan konten dalam aplikasi tersebut, tetapi nama saya sebagai pencipta tidak dituliskan dan Aquarius Pustaka Musik telah memperingatkan, tetapi terus tetap berulang. Ini kita ngomong lagu "Tak Ada Logika", kebetulan dihubungi saya dihubungi oleh Aquarius untuk melihat sendiri kenyataannya seperti ini. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan juga mungkin ada lagu-lagu lain saya juga yang tidak saya tahu, gitu, bisa di-upload di media sosial atau platform digital streaming. Dan ternyata banyak juga yang begitu, saya lihat ada beberapa lagu yang diunduh dengan penciptanya ada, tapi yang mengunggah siapa, saya tidak tahu.

Dari platform yang tidak bekerja sama seperti Likey tadi, dengan sendirinya saya tidak memperoleh apa pun. Saya memohon kepada Bapak-Bapak Sidang Yang Terhormat Yang Dimuliakan bisa membuat sebuah aturan atau memberi jalan untuk sebuah aturan agar kami sebagai pencipta, teman-teman yang lain pun sebagai pencipta mendapatkan haknya pula secara adil, dalam hal ini bukan hanya hak ekonomi, tapi juga buat saya juga ada hak moral, misalnya minta izin itu juga penting buat saya, gitu.

Terima kasih banyak. Assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: SUHARTOYO [16:01]

Walaikumsalam wr. wb. Saksi terakhir, Pak Ruli.

27. SAKSI DARI PEMOHON: RULI AFIAN YUSUF [20:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak, Ibu yang mewakili Pemerintah yang saya hormati, Bapak, Ibu sekalian yang hadir di sidang hari ini yang juga saya hormati.

Perkenalkan, nama saya Ruli Afian Yusuf, pekerjaan saya adalah wiraswasta yang saat ini berkecimpung di dunia musik, tepatnya mengelola label independen untuk beberapa musisi. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya membagikan sedikit pengalaman yang terkait dengan hak cipta lagu setelah dilakukan proses pembuatan lagu oleh label kami. Dari persiapan produksi hingga pendistribusian karya-karya musisi ke penyedia layanan digital atau digital service provider untuk dapat dinikmati oleh masyarakat.

Suatu ketika, pihak kami mendapatkan salah satu lagu musisi kami yang sedang tren muncul di salah satu platform penyedia layanan digital dengan penyanyi dan pencipta lagu yang sudah diubah. Didaftarkan lagi dengan atribut yang berbeda, yang baru, termasuk publisher dari luar negeri. Kami meminta kepada pihak publisher untuk me-takedown. Saat ini lagunya sudah tidak ada lagi di platform tersebut, meskipun prosesnya memakan waktu yang lama untuk me-takedown. Setelah kami telusuri, audio lagu tersebut ternyata diambil dari cover lagu yang ada di platform digital media sosial berbagi. Hal ini tanpa izin dari pihak kami sebagai label atau pemilik master dan wakil dari pencipta lagu. Konten video cover tersebut bisa diputar dan dimonetisasi oleh pelaku dan mendapatkan respons yang cukup baik, serta menghasilkan nilai hasil monetisasi yang cukup signifikan.

Kami sempat bertemu, berdiskusi mengenai hal ini dengan pelakunya. Dari sisi pelaku, merasa hal ini tidak ada yang salah dan wajar, malah menganggap pemilik lagu diuntungkan dibantu promosinya. Namun, kami melihat ada sesuatu yang kurang pas dikarenakan pencipta lagu dan pihak kami sebagai label pemilik master merasa tidak dimintakan izin, apalagi mendapatkan hasil dari monetisasi tersebut.

Selanjutnya, terus terang kami kesulitan untuk mendapatkan info bagaimana proses dan mekanisme untuk memberikan izin atau tidak atas karya-karya yang dikelola oleh kami yang akan di-cover, misalnya. Kami hanya mempunyai pilihan saat ini membiarkan atau me-takedown konten tersebut. Sedangkan hal ini tentu terkait dengan moral. Hak pencipta lagu untuk izin beserta komersialisasinya diabaikan. Namun, di sini paling tidak, kami mempunyai kontrol terhadap karya tersebut lewat publisher atau lewat agregator untuk tindak lanjutnya, apakah itu akan di-takedown atau kami biarkan.

Selanjutnya, baru-baru ini kami juga mendapatkan lagu terbaru dari musisi kami yang sedang naik daun, diubah dengan melakukan speed up, sehingga tidak dikenali sebagai master rekaman dari label kami, dan lagu speed up tersebut berada di list daftar lagu platform.

Oleh pencipta lagu, hal ini tidak dapat diterima karena sudah mengubah karya yang sudah dibuat dan kemudian ternyata ada salah satu platform layanan media sosial berbasis UGC (User Generated Content) yang menggunakan lagu tersebut sebagai konten untuk pemasaran produk komersial.

Selanjutnya, kami meminta via publisher dan agregator untuk me-takedown lagu dan konten tersebut. Namun, sampai tulisan ini ditulis, konten dan list lagu itu masih bisa diakses dan masih ada di platform tersebut. Sepertinya publisher dan agregator kesulitan untuk melakukannya dikarenakan salah satu alasannya tidak ada kontrol ke platformnya untuk melakukan takedown.

Sebenarnya perlu dicatat, jikapun di takedown, konten-konten tersebut sudah sempat tayang me-generic traffic dan tentunya sudah komersial dalam sekian waktu tertentu. Jadi, dapat disampaikan bahwa sebagai pelaku industri yang memproduksi karya lagu, memandang perlu adanya perlindungan untuk hak pencipta lagu dan ... kepada pencipta lagu dan label pemilik master apabila karya-karya tersebut digunakan oleh pihak lain. Karena sifat konten yang berbasis UGC untuk mendorong kreativitas masyarakat sangatlah banyak jumlahnya, dimana setiap orang bisa membuat konten. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diminished agar mereka mendapatkan izin dan diproses lebih lanjut dalam penggunaan karya-karya kami.

Kami juga menyadari bahwa makin tren lagu, makin banyak orang yang berusaha memanfaatkannya untuk kepentingan kreativitas ataupun tujuan komersial. Sehingga tidak berlebihan untuk kami agar perlu dipastikan jika konten tersebut dimasukkan ke dalam platform layanan hitam media sosial berbasis UGC, maka platform tersebut harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak pencipta lagu dan label pemilik master atau pihak terkait lainnya terpenuhi, baik dari sisi moral maupun komersialnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi yang berkembang cepat, tidak mungkin dan sangatlah sulit dari kita dan pihak regulasi untuk mengantisipasi ke depan. Namun, yang diharapkan adalah kecepatan untuk membuat aturan yang cepat dan tepat agar keadilan, perlindungan, dan tujuan masing-masing dapat tercapai dengan baik dan berimbang.

Wassalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: SUHARTOYO [26:03]

Walaikumsalam wr. wb. Silakan Pak Ruli duduk.

Kuasa Pemohon, ada pertanyaan untuk Saksi-Saksi?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [26:17]

Ada, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [26:18]

Silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [26:20]

Langsung ketiga-tiganya, Yang Mulia?

32. KETUA: SUHARTOYO [26:21]

Sekaligus saja, nanti dikumpulkan pertanyaannya, nanti sekaligus dengan Para Hakim kalau ada.

Dicatat, Pak ... Para Saksi, pertanyaan dari Pihak-Pihak ini. Silakan, Pak.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [26:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan kami untuk ketiga-tiganya dulu, Yang Mulia. Tadi Para Saksi menyebutkan mengenai adanya fakta, lagu-lagu Saksi diedit, atau dimutilasi, atau bahkan tadi di-speed up dan sebagainya. Pertanyaan kami adalah apa perasaan atau reaksi atau pandangan Bapak terkait dengan fenomena seperti itu melakukan UGC (...)

34. KETUA: SUHARTOYO [27:07]

Jangan pendapat, ya, Pak, tidak boleh.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [27:09]

Jadi perasaan ketika dia (...)

36. KETUA: SUHARTOYO [27:11]

Tidak boleh. Nanti menyimpulkan juga kesimpulan, pendapat.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [27:14]

Baik. Baik, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [27:15]

Silakan dalam formula lain.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [27:17]

Ya, kalau begitu, saya sampaikan. Seberapa jauh pengaruh (...)

40. KETUA: SUHARTOYO [27:26]

Yang diketahui saja, seberapa jauh yang Bapak ketahui.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIAYADI [27:28]

Yang Para Saksi alami terkait dengan fenomena speed up, kemudian juga mungkin mutilasi, kemudian distorsi terhadap lagu-lagu atau master yang Bapak kelola atau yang Bapak ciptakan. Itu satu.

Yang kedua, seberapa jauh pengaruh atau efek digitalisasi ini terhadap ... mohon maaf, mungkin lebih kepada penghasilan Bapak sebagai pencipta ataupun mungkin Bapak sebagai pemilik label, dalam hal ini Pak Ruli, sebagai pemilik perusahaan label ya, Pak, ya? Mungkin bisa disampaikan seberapa jauh, tadi Pak Yudis sudah mencoba membandingkan fakta yang terjadi, tapi kami ingin lebih memperoleh penjelasan lebih jauh seberapa jauh dampaknya terhadap penghasilan atau pendapatan Bapak? Kemudian dari fenomena seperti itu, apakah ini mempengaruhi motivasi Bapak dalam mencipta lagu atau melakukan bisnis di industri ini?

Kemudian khusus untuk Pak Ruli. Tadi menyebutkan bahwa melakukan permintaan takedown terhadap salah satu platform. Satu platform sudah melakukan, walaupun agak lama, kemudian satu platform lagi sampai sekarang pun belum melakukan apa yang menjadi permintaan dari publisher. Apakah bisa diceritakan seberapa lama itu takedown itu diminta, kemudian baru terjadi dan bahkan kapan takedown yang kedua itu diminta, tetapi sampai sekarang pun belum terjadi atau belum dilakukan oleh platform? Itu khusus Pak Ruli. Dan satu lagi khusus Pak Ruli.

Terkait dengan master, Pak Ruli. Apakah Pak Ruli menitipkan master ke beberapa agregator karena tadi menyebutkan ada agregator, menitipkan ke agregator. Nah, apakah sepengetahuan Pak Ruli, agregator ini dalam memberikan laporan kepada Pak Ruli di dalamnya ada beberapa aplikasi media sosial yang melakukan kerja sama dengan agregator Bapak atau tidak? Jadi maksud saya, di dalam laporan dari agregator itu, apakah ada terlihat royalty yang disampaikan dilaporkan kepada Bapak, dari misalnya media sosial a, media sosial b, media sosial c? Karena ini penting karena ada beberapa media platform ...

mohon maaf, Yang Mulia, belum kami sampaikan, dia sengaja melakukan kerja sama dengan agregator asing, Yang Mulia, tetapi dengan agregator dalam negeri, dia sengaja tidak melakukan, sehingga terjadi perlakuan yang berbeda oleh aplikator ini. Ini saya ingin memperoleh penjelasan atau keterangan dari Pak Ruli.

Demikian, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [30:31]

Baik. Dari Pemerintah ada pertanyaan?

43. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [30:45]

Minta izin untuk mengajukan pertanyaan, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [30:47]

Silakan.

45. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [30:47]

Saya mengajukan pertanyaan, tapi minus Pak Hari Tjahjono enggak usah jawab ya, Pak, ya.

46. KETUA: SUHARTOYO [30:58]

Untuk Pak Ruli dan Pak Yudis.

47. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [31:00]

Oke.

48. KETUA: SUHARTOYO [31:00]

Jangan *minus, enggak usah menjawab*.

49. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [31:06]

Ya, Pak ... Yang Mulia.

Jadi yang pertama, Pak. Kami ini dari Pemerintah, sama dengan Bapak, kami juga berjuang untuk kemajuan Bapak dari Dirjen KI. Sudah sering kita sama-sama merancang regulasi juga bareng. Jadi kita tidak dalam posisi yang berlawanan, tapi saling mendukung.

Oke. Ke Pak Yudis, tadi sudah disampaikan ada masa kaset dan sebagainya, yang dikatakan itu lebih punya harapanlah daripada yang

sekarang. Tapi catatan kami di pemerintah, masa kaset itu adalah masa-masa paling buruk, Pak. Orang bebas berjualan di Glodok sana, di mal, dan sebagainya. Angka pembajakan Indonesia 99%, kita masuk priority watchlist. Nah, kita seperti sekarang juga bingung dulu itu, bagaimana menghadapinya, akhirnya keluarlah Pasal 10. Sekarang dipermasalahkan. Itu signifikan, Pak. Itu langsung berkurang, para pemilik (...)

50. KETUA: SUHARTOYO [32:05]

Mungkin pertanyaan saja, Pak.

51. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [32:07]

Baik, baik, langsung pertanyaan, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Pak Yudi, apakah Pasal 10 ini tidak pernah memberikan keuntungan pada bisnis Bapak?

52. KETUA: SUHARTOYO [32:20]

Nanti dicatat juga, Pak Yudis, ya. Nanti di (...)

53. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [32:23]

Ya, mungkin itu saja, Pak.

54. KETUA: SUHARTOYO [32:24]

Itu saja?

55. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [32:25]

Itu saja.

56. KETUA: SUHARTOYO [32:00]

Dari meja Hakim, ada pertanyaan? Tidak ada?
Silakan, Pak Hari, dijawab ... ada satu dari Yang mulia Prof. Saldi.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:39]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Para Saksi, terima kasih sudah menceritakan nasibnya setelah perkembangan platform digital itu. Nah, ini sebagai orang yang tadi kan kalau didengar cerita sedihnya

begitu, apa sih, yang Bapak harapkan dari kami dengan Permohonan ini? Itu, klirnya itu apa? Oh, ini ditutup, ini, ini dan segala macamnya karena norma ini. Ini yang Bapak harapkan, ini bercampur antara apa yang Bapak ketahui dengan pengharapan, karena kan Bapak yang paling ... apa ... termasuk orang yang paling dirugikan oleh berlakunya ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, sepanjang yang Bapak-Bapak ketahui, ada enggak, upaya konkret yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi hak-hak Bapak terkait dengan uraian-uraian kerugian yang tadi diceritakan?

Yang ketiga, sebagai orang yang dirugikan langsung tadi itu, seperti ceritanya itu, apa yang Bapak lakukan selama ini terhadap Pemerintah? Ada enggak, upaya-upaya konkret yang Bapak desakkan dan segala macam? Nah, itu mungkin bisa membantu kami untuk melihat seberapa jauh ini norma yang diuji ini, konstitusional atau tidaknya itu?

Jadi, saya mohon 3 pertanyaan tadi itu dijawab dengan baik oleh ketiga Saksi. Terima kasih, Pak Ketua.

58. KETUA: SUHARTOYO [34:25]

Baik, silakan, Pak Hari! Boleh duluan, yang Bapak bisa jawab, jawab.

59. SAKSI DARI PEMOHON: HARI TIAHJONO [34:33]

Terima kasih. Saya ingin menjawab dari Kuasa Hukum. Apa ... seberapa jauh yang saya alami adalah saya menulis lagu sejak tahun 1978 untuk M.H. Ainun Najib, untuk ... hampir semuanya kritik sosial. Mungkin itu yang ... yang tidak tercover sekarang ini. Yang saya alami dengan adanya platform digital ini adalah ketidakberdayaan. Saya tidak berdaya untuk ... menuntut untuk melakukan upaya-upaya.

Ada salah satu contoh lagu "Harta Berharga" itu saya ciptakan tahun 1997, sudah menjadi lagu wajib dari anak-anak TK, ibu-ibu PKK di seluruh Indonesia. Lalu oleh Trans 7 televisi, dinyanyikan di sebuah acara "Lapor Pak, Polisi" itu, dinyanyikan di sebuah sel, syairnya diganti. Saya marah, saya telepon Mas (ucapan tidak terdengar jelas) Anda harus mempertemukan saya dengan pelawak ini. Tapi dengan hal itu, mekanisme dalam jurnalistik, ada hak jawab, ada proses dewan pers, dan lain sebagainya, bisa saya alami. Dia minta maaf secara terbuka, lalu membikin ralat di Trans7. Tapi kalau di platform ini, undang-undang mengatakan cukup men-takedown dan perkara selesai. Ini yang saya ... saya alami adalah itu yang membuat saya marah, tetapi tidak berdaya.

Kemudian, Pemerintah, "Apa yang diharapkan?" Ya, pastilah perbaikan undang-undang dan lain sebagainya. Saya sebagai jurnalis,

menulis, selalu menulis, baik melalui media sosial maupun melalui media.

Upaya konkret apa? Yang saya lakukan adalah mencerahkan perbaikan nasib ini kepada Kuasa Hukum publisher saya. Dan mohon maaf saya agak susah ngomong karena saya baru satu setengah bulan yang lalu kena stroke. Ini saya paksakan hadir bukan untuk mendramatisasi bahwa saya korban. Bukan. Saya sudah bertanggung jawab akan hadir dan saya hadir. Apa yang ... maaf, Pak Saldi.

Apa yang saya lakukan? Ya, saya sudah melakukan ini melalui kuasa hukum itu. Sejak dua bulan yang lalu saya diajak ngomong tentang bagaimana melakukan upaya-upaya hukum untuk mendapatkan hak saya sebagai pencipta. Minimal izinlah. Sebetulnya saya juga tidak terlalu ... tidak terlalu, ya, kepentingan ekonomi, ya. Tetapi kalau tidak tampak izin, kemudian dirusak seperti di "Lapor Pak" itu, ya, itu yang bikin marah.

Saya kira itu yang saya lakukan adalah kemarahan-kemarahan itulah yang kemudian membuat tulisan-tulisan saya di media sosial maupun di medsos itu agak mengandung sinisme, mengandung sarkasme. Itu yang ... yang ... paling hanya usaha-usaha pribadi semacam itu yang saya lakukan.

Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [38:15]

Baik, Pak Hari. Sekarang Pak Yudis, ya. Silakan, Pak.

61. SAKSI DARI PEMOHON: R. YUDIS DWIKORONA [38.18]

Terima kasih.

Menanggapi pertanyaan dari Kuasa Hukum bahwa fakta lagu-lagu kami misalnya dimutilasi, atau di-speedup, atau bahkan di-upload saja ke media sosial. Saya sebenarnya sudah berapa kali melihat kayak gitu, sesuatu hal yang kok bisa, ya, ada lagu saya di-upload ke ... misalnya ke platform-nya Spotify. Ada namanya, tapi tidak tahu siapa yang meng ... apa ... me-upload. Jadi ... dan begitu kita mengobrol dengan Pihak Aquarius Pustaka, ternyata lumayan banyak, Bapak, lagu saya yang di-upload ke platform itu. Bahkan itu digunakan kadang-kadang untuk ... seperti pengalaman Pak Ruli juga. Untuk misalnya mengiklankan sesuatu, gitu.

Jadi, kalau seberapa jauh efek dari penghasilan, saya enggak menghitung sih sebenarnya, Pak, saya kurang begitu tahu kalau itu, cuma mempengaruhi ... kalau pertanyaannya mempengaruhi motivasi untuk terus berkarya? Enggak juga sih, saya tetap berkarya saja apa yang saya bisa lakukan, gitu. Cuma tadi, kalau kita bandingkan sama

yang lalu penghasilan dari penjualan fisik, kaset CD, dan lain-lain itu, lebih terasa lebih nyata.

Sekaligus saya juga ingin menanggapi Bapak Wakil dari Pemerintah ini soal pembajakan. Masa lalu memang pembajakan itu gila-gilaan, betul, Bapak, saya juga tahu. Cuma ya kita musisi hanya bisa berkarya saja, apalagi waktu itu ada perasaan kayak mengetahui kalau karya kita dibajak, itu sangat menyakitkan, tapi kita enggak bisa berbuat apa-apa juga waktu itu, apalagi komunikasi kita zaman dulu tidak terlalu kayak seperti sekarang terbuka begini. Jadi, yang saya rasakan atau yang saya alami, yang saya ketahui adalah tetap lebih bisa terukur, gitu. Karena begitu ada laporan terjual itu, ada pendapatan dan itu lumayan besar buat kita, cukup untuk menghidupi kami, gitu, sebagai ... saya sebagai kepala keluarga gitu ya misalnya, lumayan terasa, gitu. Tapi kalau dengan yang ... apa namanya ... soal Pasal 10 itu saya juga enggak tahu, enggak begitu mengerti pasalnya, Pak, mohon maaf. Cuma yang jelas, kalau hari-hari ini, kita merasakan ... tetap merasakan keuntungan kalau kita kebetulan punya hits, gitu ya misalnya. Karena akan tetap kalau jumlahnya besar, akan terasa besar juga hasil penghasilan royaltinya.

Tapi yang jelas, masih ada platform seperti YouTube, gitu ya. Kalau misalnya kita me-sued atau kita menuntut memberitahu bahwa ini bukan ... apa ... publisher kita ini atau bukan label kita yang meng-upload. Kalau YouTube itu sudah otomatis bisa ada satu sistem kayak gitu, tapi kalau di Likey atau Spotify gitu, seperti kata tadi Pak Hari, di-takedown saja, tapi enggak ada benefit apa-apa buat si pencipta aslinya atau label atau publisher-nya.

Kemudian untuk menjawab dari Prof. Saldi Isra, apa yang diharapkan dari pengajuan ini konkretnya? Yang diharapkan, ada suatu ... Pemerintah bisa membuat suatu aturan, kenapa YouTube bisa membuat suatu aturan yang lebih ... tadi lebih ... katakanlah lebih fair, bisa langsung split bagi ... walaupun hasilnya sedikit, gitu ya. Kenapa misalnya platform seperti Likey tidak bisa menerapkan hal itu? Mereka menyebut hanya menyediakan platform, mereka tidak bertanggung jawab apa-apa, gitu kan.

Seharusnya yang punya platform harus bertanggung jawab kalau menurut saya, seperti kalau kita punya rumah, kita menyediakan rumah, orang yang datang ke situ yang baik katakanlah disewakan gitu, harus ada aturannya gitu kan, harus ... enggak mungkin mereka ... tamu-tamu itu dibiarkan semaunya sendiri atau minimal yang menurut common sense atau aturan. Misalnya tidak boleh narkoba di sini, tidak boleh berzina di sini, misalnya. Harus ada aturannya, kan? Saya harap juga bisa untuk platform-platform yang belum diatur oleh para pembuat undang-undang ini bisa mengatur atau memberikan semacam ... apa ya ... semacam yang bisa lebih memberi keadilan kepada para pembuat, pencipta lagu atau lain-lain.

Itu, Pak, yang saya ingin sampaikan.

62. KETUA: SUHARTOYO [44:53]

Baik, terima kasih, Pak.
Pak Ruli, silakan!

63. SAKSI DARI PEMOHON: RULI AFIAN YUSUF [45:02]

Assalamualaikum wr. wb.

Jadi, menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum, dapat saya sampaikan responsnya. Jadi kalau boleh cerita, jadi gimana ... seberapa jauh impact daripada hal cover atau perubahan-perubahan dari lagu yang ada ini. Tentunya kita, label, sebagai informasi, label saya namanya PT Sorai. Musisi yang kita tangani enggak banyak karena kita label independent. Salah satunya Nadine Amizah, kedua Yoha. Yang Nadine Amizah yang kelihatan lebih banyak yang di-cover.

Jadi, sempat kita tanya, kebetulan dia penyanyi, juga pencipta lagu, mengenai hal ini, terutama yang lagu yang baru-baru ini, yang "Rayuan Perempuan Gila" di-speed up. Itu kalau ditanya ke penyanyinya, dia bilang, sedih. Karena dia menciptakan lagu dengan susah payah, tetapi diubah-ubah dengan seenaknya dan itu beredar di platform digital, tanpa ada yang bisa dilakukan, cuma bisa takedown, takedown pun juga perlu waktu proses yang lama. Jadi, kemudian impact-nya terhadap penghasilan atau nilai monetisasinya, saya tidak tahu seberapa besar, belum pernah menghitung. Tetapi pasti ada nilai. Karena tentunya terutama yang bisnis, yang dikomersialkan tentu ada nilai komersial, itu ada nilai rupiah yang dinikmati oleh pihak-pihak lain, dan tidak sampai ke label, pencipta lagu atau label. Tetapi lebih ditekankan kepada masalah moral. Karena tentunya setiap teman-teman musisi, pencipta lagu kan pasti punya idealisme mengenai kreativitas karya cipta, mereka tentunya kan diubah-ubah itu lebih ke sifatnya ke moral. Jadi mereka melihat bahwa sudah capek-capek, inginnya dihargai dengan baik, ternyata diubah-ubah, kemudian di-cover tanpa izin, itu lebih sifatnya ke etika dan moral, seperti itu.

Kemudian untuk mengenai hal ini, tentunya, saya tidak bisa jauh juga sebagai label karena mengenai motivasi, apakah ini akan membikin demotivasi ke penyanyi atau enggak. Tapi yang jelas tadi tanggapan dari penyanyi dan pencipta lagunya seperti itu, mereka tentunya tidak welcome, tidak setuju dengan hal itu.

Kemudian, mengenai seberapa lama di-takedown untuk kasus. Jadi, banyak sebenarnya. Kalau di tim kita itu, setiap waktu tertentu kita mengamati beberapa jumlah yang di-cover, beberapa yang di itu, dalam hitungan sudah dalam ribuan. Jadi, hitungan ribuan. Nah,

tentunya kita ada proses sendiri. Jadi, contohnya ini lagu yang waktu itu cukup terkenal lagu "Bertaut" dari Nadine Amizah, itu di bulan April tahun 2001, kita melihat itu di-cover ... bukan di-cover, ada muncul di platform Spotify lagunya "Bertaut". Nah, di sana lagu "Bertaut" itu dinyanyikan dan diciptakan lagu oleh orang lain, kalau tidak salah itu namanya Gen Flow dari antah berantah, jadi bukan Indonesia. Nah, kita lapor. Jadi kita itu kerja samanya kita tidak langsung, tapi melalui untuk karya cipta atau license ini lewat publisher. Sedangkan untuk distribusi kita melewati believe.

Jadi, kita lapor ke dua-dua minta bahwa hal ini terjadi. Jadi kita cover karena waktu itu sudah dilakukan proses, ada permintaan bolak-balik, ada proses dari Spotify-nya, form-form yang harus diisi. Kemudian tanggal, tadi kan 14 April waktu ketahuan di-cover. Kemudian 22 Desember sudah di-takedown. Jadi berapa lama itu, Pak? April, hampir 7 bulan, ya.

Nah, kemudian ... tapi ada dua hal. Pertama ini kan ... jadi gini, ada dua hal, pertama sound ... master ... master sound-nya, rekaman lagunya itu dia yang di Spotify tadi yang dinyanyikan oleh Gen Flow tadi di akun itu, mengambil rekaman dari cover YouTube. Jadi, lagu "Bertaut" dinyanyikan oleh salah satu penyanyi Jogja, dinyanyikan lagu "Bertaut" dan jelas itu lagunya Nadine, tapi dinyanyikan. Nah, suaranya itu didaftarkan oleh yang menamakan Gen Flow tadi ke Spotify, sehingga dianggap sebagai rekaman baru.

Nah, rekaman baru inilah yang kita takedown, sedangkan yang cover lagu ... kan ada dua hal, jadi cover lagu dan master sound. Nah, cover lagu ini melalui YouTube, kita ketemu sempat waktu itu di Jogja, kita bicara yang tadi saya cerita ... nah tapi sampai sekarang kita tidak melakukan apa pun. Sebenarnya kita punya hak untuk takedown, tapi karena kita pikir itu kita ambil pilihan bahwa itu karena sudah view-nya udah jutaan, mungkin 20.000.000 sudah, 20.000.000 deh. Nah, itu kita sampai sekarang masih ada, tapi kita bisa takedown, gitu, ya.

Kemudian yang lagu kedua, itu yang baru-baru ini "Rayuan Perempuan Gila" oleh Nadine Amizah juga itu di-speed up, di-speed up, dijadikan list ... apa ... di satu platform. Kalau kita ada Instagram, gitu, ya, kalau kita mau bikin suatu konten, kita munculkan nanti waktu pilihan lagu, itu ada pilihan lagu apa yang kita mau sebagai posting kita.

Nah, pada saat itu, ada salah satu lagu itu "Rayuan Perempuan Gila" di-speed up, di-cover oleh ... apa ... di ResNet, ya? Saya lupa itu, ada, di katalog atau albumnya salah satu platform itu, dipakai oleh salah satu lagi digital platform, menjadi iklan produk komersial. Kalau enggak salah ... boleh sebut nama, enggak? Jangan, ya? Jadi salah satu ... apa ... iklan, jadi dia diiklankan. Pada saat itu, ya sampai sekarang, yang kasus kedua ini belum di-takedown sampai yang

speedup juga yang di Spotify kita belum tahu. Nah, yang di Instagram juga masih ada. Nah, itu yang untuk kasus itu, Pak.

Kemudian, untuk mengenai laporan mengenai agregator tadi. Jadi memang kita setiap waktu tertentu, kita meeting dengan agregator ini. Agregator ada satu laporan, jadi ditampilkan oleh mereka beberapa laporan hasil kerja sama dengan masing-masing digital platform. Misalnya dengan YouTube ada sekian, Spotify sekian. Di situ termasuk tadi ada Spotify, ada Likey. Jadi kelihatannya karena terus terang saja ini kita kerja sama dengan agregator, mereka punya aturan yang kerja sama sehingga itu muncul. Kalau dengan yang lain, saya tidak tahu, apakah ada atau tidak.

Kemudian dari Pemerintah tadi, Pak, ya, mengenai Pasal 10. Kalau Pasal 10 itu kan cerita mengenai pengelolaan tempat perdagangan. Jadi kalau menurut kami, ya, Pak, ya, ini pendapat saya. Jadi memang saya tidak tahu, apakah yang digital platform ini merupakan bagian dari market itu. Apakah diatur atau tidak? Saya tidak tahu.

Tapi yang jelas, menanggapi juga dari pertanyaan Pak Hakim Saldi tadi, apa yang diharapkan dari MK? Tentunya, Pak, kita sebagai pelaku industri mengharapkan fair play yang same, ya, sama. Jadi kalau memang ada yang dirugikan, kita mendapatkan treatment yang sama. Nah, dari kasus-kasus yang pengalaman kita tadi, kita tidak punya ... apa ya ... cara yang tepat untuk melakukan ... terus sekarang saja, saya dalam waktu kejadian pertama kali ada cover terjadi, itu mencari informasi, bagaimana seharusnya apa yang harus saya lakukan, apa yang kita harus lakukan. Apakah ini legal atau tidak? Boleh atau tidak? Mekanismenya seperti apa? Itu saya tidak mendapatkan informasi itu. Jadi kalau harapannya tadi kalau misalnya dengan adanya ini saya kemarin bertemu dengan teman-teman dari Kuasa Hukum, saya cukup membantu, bisa membantu karena saya mengalami persis apa yang ini. Karena sepertinya ini memang perlu kita sempurnakan. Bukan berarti tidak bagus, Pak, ya. Jadi itu harapannya.

Jadi dari yang ini, tentunya mekanisme yang ada ini, lebih transparanlah seperti apa yang harus kita lakukan, jadi jelas ke mana kita harus melaporkan, kemana kita harus complain, kepada pihak yang tertentu. Termasuk dengan tadi. Kalau menurut kami bahwa platform digital ini harusnya dia juga bertanggung jawab terhadap isi konten yang ada. Karena pengalaman kita, Pak, untuk mengamati ribuan lagu itu susah sekali, harus manual lagi. Kalau misalnya digital platform, harusnya dia bertanggung jawab atau ini sudah ada licence-nya atau ada tidak masalah-masalah hak cipta, itu sangat membantu kami.

Jadi itu sebenarnya yang kita harapkan, Pak. Jadi ada sesuatu mekanisme yang kita sendiri sudah paham bahwa ini boleh dan tidak boleh, sehingga walaupun ada izin, itu kita cukup tahu bahwa mereka tidak boleh, gitu.

Kemudian sebagai ... nah, jadi upaya-upaya yang sudah pernah kita lakukan, ya, terus terang saja ini juga ... apa ... baru-baru sekarang ini. Kebetulan ketemu dengan teman-teman Saudara Kuasa ... dari Kuasa... eh, dari Kuasa Hukum kita ke sini, Pak. Jadi, selama ini belum pernah kita ada upaya-upaya itu.

Mungkin dari saya, terima kasih, Pak.

64. KETUA: SUHARTOYO [56:11]

Ya, saya tanya sedikit ya, ke Pak Ruli.

Kan ini setahu Bapak, bukan pendapat, ya. Persoalannya itu ada pada media platform-nya? Atau karena perbuatan tidak memberikan royalti sebenarnya? Yang persoalannya ada di mana kalau yang setahu Bapak? Kalau platformnya ini kan salah satu ... apa, ya ... kemajuan teknologilah, tapi persoalannya kemudian ada kemudian disalahgunakan yang seharusnya, misalnya Spotify kan, dia kan mestinya karena dia menyediakan berbagai lagu, bahkan di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja itu kan, kita bisa menjadi member ataupun kita yang tidak langganan juga bisa, meskipun ada iklan-iklan itu.

Nah, persoalannya itu medianya yang salah atau sebenarnya karena badan hukum atau subjek hukumnya itu tidak memberikan royalti, Pak? Persoalannya ada di ... setahu Bapak ada di mana?

65. SAKSI DARI PEMOHON: RULI AFIAN YUSUF [57:18]

Jadi gini, Pak. Kan seperti saya sampaikan ... tadi ada dua hal, Pak, ya.

Jadi, pertama mengenai moral, kemudian masalah komersialnya. Jadi, sebenarnya kalau saya melihat persoalannya lebih tepat kita mengarah ke masalah moralnya dulu, etikanya, Pak. Jadi seperti misalnya izin, Pak, harusnya kalau satu orang ... saya paham juga tadi kayak UGC, User Generated Content, itu akan memperbanyak kreativitas, tapi tentunya dengan cara yang proper gitu, yang sama, sehingga harapannya mereka minta izin dulu. Nah, tentunya mekanisme izin juga enggak gampang karena seperti apa izinya, apa harus datang.

Nah, kemudian masalah platform-nya tadi, Pak, kalau misalnya itu diserahkan ke kita sebagai label, saya ini labelnya kecil, Pak, independen cuma beberapa musik. Kebayang kalau labelnya besar gitu, ya, kalau mereka harus mengecek satu-satu bahwa lagu ini di-cover atau boleh atau enggak, itu kan effort-nya.

66. KETUA: SUHARTOYO [58:14]

Waktunya enggak cukup, ya.

67. SAKSI DARI PEMOHON: RULI AFIAN YUSUF [58:14]

Jadi, harapannya, tentunya sebagai platform-nya tadi kan mereka punya kepentingan lah, harusnya mereka punya kewajiban untuk menyatakan paling tidak, "Eh, kamu kalau bikin UGC gitu, pastiin ini semua claim-nya aman gitu."

68. KETUA: SUHARTOYO [58:30]

Kami sudah bisa tangkap, Pak. Jadi persoalannya, apakah yang memberikan izin ataukah di corporate-nya itu kan? Misalnya kan ketika memberikan izin seharusnya, ya, sudah mencakup izin itu termasuk yang punya lagu kan, begitu mestinya.

69. SAKSI DARI PEMOHON: RULI AFIAN YUSUF [58:48]

Benar, Pak.

70. KETUA: SUHARTOYO [58:48]

Sehingga ketika itu di-publish, dikomersilkan, itu akarnya sudah selesai, kan begitu, kan?

71. SAKSI DARI PEMOHON: RULI AFIAN YUSUF [58:55]

Benar, Pak.

72. KETUA: SUHARTOYO [58:55]

Nah, ini persoalannya ada di mana? Nah, itu, nanti kami bersama-sama akan mencermati itu.

Baik, ya, cukup dari Pemohon untuk ahli atau saksi? Masih ada?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [59:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Satu saksi sebetulnya akan hadir, cuma karena ini digeser waktunya, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [59:14]

Masih ada ahli?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [59:16]

Ahli, kami masih ada, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [59:16]

Nah, nanti digabung saja.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [59:17]

Oh, digabung.

78. KETUA: SUHARTOYO [59:18]

Berapa ahli, Bapak?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [59:20]

Ahli dua rencananya, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [59:23]

Nanti digabung plus saksi, ya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [59:25]

Baik, Yang Mulia. Tapi mohon maaf jika diperkenankan karena ahli kami ini tidak bisa di tanggal 23-26 November, Yang Mulia. Jadi mungkin setelah itu, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [59:34]

27 bisa?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [59:37]

27 bisa.

84. KETUA: SUHARTOYO [59:39]

Nah, ini kami kebetulan penjadwalannya 27, Pak.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [59:42]

Baik, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [59:43]

Baik. Kalau begitu, sidang kita tunda untuk ahli dan saksi dari Pemohon pada Senin, tanggal 27 November 2023.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [59:57]

Baik, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [60:00]

Terima kasih untuk para Saksi, Pak Hari, Pak Yudis ... oh, ya. Pukul 10.30 WIB. Kemudian keterangan ahli dan saksinya 2 hari kerja sebelum sidang sudah diserahkan, termasuk CV dan kalau yang bersangkutan dari lingkungan akademik disertakan izin dari atasan.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [60:28]

Baik, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [60:29]

Terima kasih untuk Ahli, Pak Hari, Pak Yudis, dan Pak Ruli, dan Para Saksi untuk keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persidangan ini. Begitu, ya.

Pemerintah nanti nunggu giliran berikutnya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.39 WIB

Jakarta, 16 November 2023
Panitera
Muhidin

